



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100.1.6/Kep.19-TPKS/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak kepada Pemerintah Pusat dan Masyarakat;
- c. membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Lampiran ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

- 1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
- 5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 6. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100.1.6/Kep.19-TPKS/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

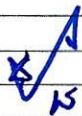
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

Sekretariat

Ketua : Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota :
1. Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
3. Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
4. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Unsur Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	X
KEPALA BAGIAN HUKUM	B